

PEJABAT – PPID  
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 99 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK:** Bahwa untuk merespon adanya perubahan komposisi pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu membentuk komposisi baru pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 3 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kepulauan Selayar beserta tugasnya.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2023
- Lampiran 2 Halaman
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2022